

ANALISIS YURIDIS TERHADAP CALEG YANG MERAHAIH SUARA SECARA TIDAK WAJAR DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

Didi Dulyani¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ ukmid20@gmail.com

Email : ² hazizi@unis.ac.id

Email : ³ emulyadi@unisac.id

Abstrak

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan. Namun, dalam praktiknya, pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran, khususnya oleh calon legislatif (caleg) yang meraih suara tidak wajar demi memperoleh suara. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Penyelenggaraan Tahapan yang telah di laksanakan oleh KPU Kabupaten Lebak pada Pemilu 2024, untuk menganalisis kendala yang di hadapi Bawaslu Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya, dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan sentra Gakkumdu dalam menyikapi cara Caleg yang dengan sikap terbuka melakukan pelanggaran pemilu untuk meraih suara terbanyak. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap Komisioner KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam tahapan pelaksanaan pemilu, khususnya dalam aspek pengawasan dan penindakan terhadap praktik politik uang serta pelanggaran administrasi yang dilakukan secara terang-terangan. Bawaslu mengalami kendala serius, seperti keterbatasan SDM, kesulitan dalam pembuktian, dan lemahnya perlindungan terhadap saksi. Di sisi lain, koordinasi antar-penegak hukum dalam Gakkumdu belum optimal, sehingga penanganan kasus kerap tidak efektif.

Kata Kunci: Demokrasi, Pelanggaran Pemilu, Caleg, Gakkumdu, Bawaslu, KPU.

Abstract

General elections are a cornerstone of democratic systems, ensuring the sovereignty of the people through a representative mechanism. However, in practice, elections in Indonesia continue to be marred by various violations, particularly by legislative candidates (caleg) who obtain votes through questionable means. This phenomenon highlights gaps in election oversight and law enforcement. This study aims to examine these issues and assess the roles of the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in addressing them. The objectives of this study are to analyze

the implementation of the election stages carried out by the KPU of Lebak Regency during the 2004 elections, to identify the challenges faced by Bawaslu of Lebak Regency in carrying out its duties, authorities, and functions, and to examine the efforts made by Gakkumdu in responding to a legislative candidate who openly committed election violations to gain the most votes. This research employs a qualitative method using a normative-empirical approach, with data collection techniques including in-depth interviews with KPU commissioners, Bawaslu, and Gakkumdu officials, as well as direct field observations. The data were analyzed using the theories of the rule of law, democracy, and electoral processes. The findings reveal ongoing weaknesses in the implementation stages of the election, particularly in terms of supervision and enforcement against vote-buying practices and blatant administrative violations. Bawaslu faces significant challenges, such as limited human resources, difficulties in evidence gathering, and weak witness protection. Meanwhile, coordination among law enforcement agencies within Gakkumdu remains suboptimal, often rendering case handling ineffective.

Keywords: Democracy, Election Violations, Legislative Candidates, Gakkumdu, Bawaslu, KPU.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang.

Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 dengan tegas melarang segala bentuk kecurangan yang dilakukan dalam rangka memperoleh suara, termasuk praktik politik uang. Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, disebutkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 523 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00. Sayangnya, ketentuan normatif tersebut kerap tidak berjalan efektif di lapangan. Di Kabupaten Lebak, terdapat kecenderungan bahwa pelanggaran pemilu dianggap sebagai “ritual musiman” yang lumrah. Laporan dari Bawaslu Kabupaten Lebak selama beberapa siklus pemilu terakhir mencatat adanya indikasi pelanggaran pemilu yang melibatkan praktik politik uang, namun penindakannya masih bersifat simbolik dan tidak menimbulkan efek jera.

Menurut Fitriani, keberadaan Undang-Undang Pemilu belum sepenuhnya mampu menjangkau pelanggaran yang bersifat terselubung dan simbolik. Di sinilah pentingnya pendekatan yuridis-analitis yang tidak hanya fokus pada teks hukum, tetapi juga pada praktik dan implementasinya di lapangan. (Fitriani, 2021:134)

Dari sisi norma, UU No. 7 Tahun 2017 sesungguhnya cukup progresif dalam menata sistem pemilu yang demokratis. Namun, dalam konteks aplikatif di daerah seperti Kabupaten Lebak, masih terdapat gap antara regulasi dan realitas. Maka diperlukan analisis yuridis yang mengkaji sejauh mana upaya-upaya para caleg tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum, serta bagaimana seharusnya regulasi dan penegakan hukum ditata ulang agar lebih responsif dan efektif dalam menangkal praktik-praktik tidak etis tersebut. Lebih lanjut, secara filosofis, keberadaan undang-undang pemilu seharusnya berangkat dari semangat

membangun integritas demokrasi, bukan sekadar sebagai perangkat administratif. Pemilu yang sarat dengan pelanggaran akan menghasilkan representasi yang cacat legitimasi. Maka tak heran jika kemudian muncul wakil rakyat yang bukan hanya minim kapabilitas, tapi juga minim integritas. Seperti kata Muliawan (2019, hlm. 56): "Caleg yang masuk melalui jalan pintas akan lebih sibuk mencari 'modal balik' daripada menjalankan amanah."

Menurut laporan Bawaslu Kabupaten Lebak tahun 2024, terdapat 13 dugaan pelanggaran politik uang yang tercatat selama masa kampanye. Namun, hanya 1 kasus yang masuk ke tahap klarifikasi lanjutan, dan tidak ada satu pun yang sampai ke pengadilan (Bawaslu Lebak, 2024:12). Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap praktik kampanye tidak wajar yang jelas-jelas melanggar Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000." (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 523 ayat 1).

Sayangnya, pembuktian praktik politik uang di lapangan sering kali tidak mudah. Hal ini diperkuat oleh Fitriani (2021, hlm. 138) yang menyatakan: "Tantangan utama dalam menindak politik uang adalah lemahnya alat bukti dan enggan masyarakat menjadi saksi karena relasi ketergantungan dengan pelaku." Selain fenomena tersebut diatas juga adanya kampanye terselubung melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Caleg di Lebak kerap memanfaatkan kegiatan keagamaan seperti pengajian akbar, santunan.

Penelitian mengenai kecurangan pemilu telah banyak dilakukan dalam ranah akademik, terutama sejak diberlakukannya reformasi dan pemilu langsung di Indonesia. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung terfokus pada aspek umum atau pada wilayah perkotaan dan nasional, serta masih minim yang membahas secara spesifik trik-trik manipulatif caleg di daerah pinggiran dengan pendekatan yuridis yang kontekstual, seperti yang terjadi di Kabupaten Lebak. Beberapa penelitian sebelumnya umumnya menitik beratkan pada analisis normatif terhadap politik uang, tetapi belum banyak yang mendalami variasi modus atau "trik" caleg yang bersifat non-transaksional namun tetap menyimpang, seperti penggunaan simbol keagamaan, distribusi bantuan sosial terselubung, keterlibatan aparat desa, atau manipulasi digital di media sosial.

2. Perumusan masalah

- a. Bagaimana Penyelenggaraan Tahapan yang telah di laksanakan oleh KPU Kabupaten Lebak berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2004 ?
- b. Apa kendala yang di hadapi Bawaslu Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya ?
- c. Apa upaya yang dilakukan sentra Gakumdu dalam menyikapi cara salah satu Caleg

yang dengan sikap terbuka melakukan pelanggaran pemilu untuk meraih suara terbanyak ?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelenggaraan Tahapan yang telah di laksanakan oleh KPU Kabupaten Lebak berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2004 .
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi Bawaslu Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan sentra Gakumdu dalam menyikapi cara salah satu Caleg yang dengan sikap terbuka melakukan pelanggaran pemilu untuk meraih suara terbanyak ?

4. kajian literatur.

a. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum (Perbawa, 2019), sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 angka 38 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : *“Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian. Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri”*. Dan Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu”*.

b. Asas dan Prinsip Dasar GAKKUMDU

Dalam hal penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu, berdasarkan asas : a) keadilan; b) kepastian; c) kemanfaatan; d) persamaan di muka hukum; e) praduga tidak bersalah; dan f) legalitas. Dan dilaksanakan berdasarkan prinsip : 1). kebenaran; 2). cepat; 3). sederhana; 4). biaya murah; 5). tidak memihak (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

c. Pembentukan GAKKUMDU

Keberadaannya pembentukan Gakkumdu terdiri atas :

- 1). Gakkumdu pusat, berkedudukan di Bawaslu;
- 2). Gakkumdu provinsi, berkedudukan di Bawaslu Provinsi;
- 3). Gakkumdu kabupaten/kota, berkedudukan di Bawaslu
- 4). Kabupaten/Kota; dan
- 5). Gakkumdu luar negeri, berkedudukan di Panwaslu LN.

Pembentukan dan penetapan Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Sedangkan untuk Luar Negeri dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada menteri yang membidangi urusan Luar negeri (Bambang et al., 2021). Anggota Gakkumdu provinsi berasal dari Bawaslu Provinsi, Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris untuk mendapatkan data primer. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dan bersifat deskriptif. Data-data tersebut dapat berupa hasil wawancara dan observasi.

1. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Sumber Data Primer Dan Sumber Data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti hasil penelitian empiris, wawancara, dan observasi. Data primer yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber pertama, seperti tempat objek penelitian dilakukan atau informan melalui interview atau wawancara. Adapun informan yang penulis jadikan sumber data primer merupakan informan berdasarkan kompensinya masing - masing, yang terdiri - dari:

- 1). Komisioner KPU & PPK;
- 2). Anggota Bawaslu & Panwascam;
- 3). Staf Divisi Penanganan Pelanggaran.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Selain data yang diperoleh dari

sumber data primer, penulis juga membandingkan dengan kajian pustaka sebagai sumber sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan sumber hukum tertier.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang - undangan yang mengikat dan berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2). Undang - Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

3). Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4). PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu;

5). PERBAWASLU No.11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelenggaraan Tahapan yang telah di laksanakan oleh KPU Kabupaten Lebak berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2004.

KPU Lebak membuat jadwal tahapan berdasarkan jadwal nasional UU 7/2017. Kami bentuk PPK, PPS, KPPS, latih mereka lewat pelatihan intensif". Observasi lapangan membenarkan bahwa pelatihan dan perekrutan tenaga adhoc dilaksanakan secara formal. Namun, di wilayah terpencil, jumlah peserta terkadang tidak mencapai kuota.

Dari perspektif negara hukum, pembentukan badan adhoc serta pelatihan petugas menunjukkan komitmen pada legalitas. Namun menurut teori pemilu, kuantitas dan kualitas petugas menentukan legitimasi teknis, sementara teori demokrasi menilai kualitas pelaksanaan yang dicerminkan oleh kemampuan petugas memahami aturan dan netralitas. Dari perspektif negara hukum, pembentukan badan adhoc serta pelatihan petugas menunjukkan komitmen pada legalitas.

Namun menurut teori pemilu, kuantitas dan kualitas petugas menentukan legitimasi teknis, sementara teori demokrasi menilai kualitas pelaksanaan yang dicerminkan oleh kemampuan petugas memahami aturan dan netralitas. KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual partai serta mutakhirkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data menunjukkan, verifikasi faktual dilakukan di desa-desa dengan bentuk pengumpulan Kartu Keluarga dan undangan C1 Tingkat Desa. Langkah ini memperkuat legitimasi basis data pemilih. Dari aspek negara hukum, data resmi memastikan hak pilih dijamin. Dalam demokrasi, pemutakhiran memastikan representasi yang akurat. Sedangkan teori pemilu menyatakan bahwa kualitas data menjadi fondasi integritas hasil pemilu.

Berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Ade menyatakan bahwa sosialisasi dilaksanakan lewat sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan media lokal. Di

lapangan, terlihat baliho, spanduk, dan penyuluhan di posyandu. Sosialisasi menjawab teori demokrasi tentang pemilih yang berdaya (empowered). Menurut teori negara hukum, pemilih yang sadar hak-haknya memperkuat budaya hukum. Dukungan teori pemilu menunjukkan bahwa informasi meningkatkan partisipasi dan mengurangi konflik. Dukungan suksesnya penyelenggaraan pemilu adalah adanya pengadaan dan distribusi logistik yang terkoordinir. Logistik termasuk surat suara, kotak suara, dan tinta habis dibagikan H-1. Ade menjelaskan bahwa tim distribusi menggunakan truk, kendaraan pribadi, hingga jalan kaki ke TPS terpencil. Dari teori negara hukum, distribusi tepat waktu menghindari potensi maladministrasi. Menurut teori pemilu, kesiapan logistik meminimalisir kesalahan teknis. Tapi tantangan geografis bisa menurunkan legitimasi proses, memperlihatkan gap antara hukum dan implementasi. Pendistribusian logistik tepat waktu akan mendukung pelaksanaan pemilu sesuai jadwal yang di tetapkan KPU.

KPU memantau jadwal kampanye. Namun observasi menemukan bahwa beberapa caleg tetap menggunakan retorika terselubung di acara pengajian dan pembagian sembako. Fenomena ini menyoroti lemahnya pengawasan, sesuai teori pemilu. Dari sisi negara hukum, ada kesenjangan antara norma dan fakta. Demokrasi terganggu jika kampanye tidak adil dan informasi menyesatkan. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, waktu Pencoblosan berjalan lancar dan tertib. KPPS menjelaskan prosedur TPS. Namun beberapa petugas kurang mengerti netralitas saat massa datang. Pelaksanaan teknis valid menurut teori negara hukum dan pemilu. Namun teori demokrasi menuntut keseimbangan serta sikap netral penyelenggara agar tidak menyebabkan keraguan.

Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara selesai di laksanakan, rekap dilakukan terbuka dengan saksi parpol dan publik. Sirekap digunakan di kabupaten, meski sinyal internet tidak selalu stabil. Langkah ini mencerminkan prinsip transparansi (negara hukum) dan akuntabilitas demokrasi. Namun keterbatasan teknologi menimbulkan tantangan legitimasi, menunjukkan perlunya perbaikan akses digital di wilayah terpencil.

2. Kendala Yang Di Hadapi BAWASLU Kabupaten Lebak Dalam Menjalankan Tugas, Wewenang Dan Fungsinya.
 - a. Kendala Yang Di Hadapi BAWASLU Kabupaten Lebak Dalam Menjalankan Tugasnya

Sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki mandat konstitusional, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak memegang peranan krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi lokal. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu dihadapkan pada berbagai kendala serius yang menghambat efektivitas kerja dan keberhasilan pengawasan pemilu yang ideal. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Uraian berikut menggambarkan tantangan-tantangan tersebut secara rinci,

dengan mengacu pada hasil wawancara dengan komisioner, observasi lapangan, serta teori-teori yang relevan.

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Teknis

Salah satu kendala utama yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Lebak adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan wilayah pengawasan yang luas serta jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ribuan, kebutuhan akan pengawas yang kompeten dan jumlahnya mencukupi sangat mendesak. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu hanya memiliki tenaga pengawas dalam jumlah terbatas, terutama pada level Panwaslu Kecamatan dan Panwas TPS.

2) Kendala Pembuktian: Bukti Lemah, Saksi Takut

Bawaslu Kabupaten Lebak juga menghadapi tantangan berat dalam aspek pembuktian. Banyak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan atau pengadilan karena minimnya bukti yang sah dan tidak kuat.

3) Tenggat Waktu Penanganan yang Sangat Singkat

UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa laporan pelanggaran pemilu harus ditangani dalam waktu 14 hari kerja sejak laporan diterima.

4) Lemahnya Koordinasi dalam Sentra Gakkumdu

Sentra Gakkumdu merupakan forum terpadu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menangani pelanggaran pidana pemilu. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antaranggota Gakkumdu di Kabupaten Lebak belum berjalan optimal.

5) Pengaruh Budaya Politik Transaksional

Budaya politik di sebagian wilayah Kabupaten Lebak masih bercorak transaksional, di mana pemberian uang, sembako, atau bantuan materi menjadi alat utama untuk meraih dukungan suara. Dalam lingkungan seperti ini, pelanggaran dianggap sebagai "hal biasa" dan masyarakat pun enggan melaporkannya.

6) Kurangnya Literasi Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

Kurangnya literasi hukum dan pemilu di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan serius.

b. Kendala Yang Di Hadapi BAWASLU Kabupaten Lebak Dalam Menjalankan Wewenangnya.

1) Keterbatasan otoritas eksekutorial

Bawaslu secara yuridis hanya diberi otoritas dalam bentuk administratif dan rekomendatif, bukan sebagai eksekutor atau penegak hukum secara langsung.

2) Lemahnya Pengaruh terhadap Aparatur Negara dan Petahana

Bawaslu secara normatif memiliki kewenangan untuk menegur dan memberikan rekomendasi sanksi kepada ASN, kepala desa, dan pejabat lain

yang melanggar prinsip netralitas selama pemilu. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini terbentur pada lemahnya daya tekan.

3) Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Kekuatan wewenang tanpa didukung sumber daya akan kehilangan efektivitas. Di Kabupaten Lebak, Bawaslu menghadapi persoalan besar dalam hal pendanaan operasional dan fasilitas.

c. Kendala Yang Di Hadapi BAWASLU Kabupaten Lebak Dalam Menjalankan Fungsinya.

1) Kendala dalam Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan bertujuan untuk meminimalisasi potensi pelanggaran pemilu melalui edukasi, imbauan, dan langkah proaktif lainnya. Namun dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Lebak menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, keterbatasan jumlah personel menjadi kendala utama.

2). Kendala dalam Fungsi Pengawasan.

- a). Kendala Geografis dan Infrastruktur;
- b). Tekanan Sosial dan Politik ;
- c). Minimnya Kapasitas Teknis

3). Kendala dalam Fungsi Penindakan.

a) Bukti Lemah dan Kesulitan Mendapatkan Saksi Kasus-kasus seperti politik uang atau kampanye terselubung sulit dibuktikan karena minimnya dokumentasi dan enggan masyarakat menjadi saksi karena khawatir terhadap risiko sosial.

b) Tenggat Waktu yang Terlalu Sempit

Sesuai regulasi, Bawaslu hanya memiliki waktu 14 hari untuk menangani laporan pelanggaran. Waktu singkat ini menyulitkan proses verifikasi, investigasi, dan koordinasi lanjutan, sehingga banyak kasus berakhir prematur.

c) Ketidaksinkronan di Sentra Gakkumdu

Perbedaan penafsiran antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam forum Gakkumdu kerap menyebabkan stagnasi penanganan kasus. Kurangnya koordinasi ini membuat rekomendasi dari Bawaslu tidak selalu berujung pada penindakan hukum.

d) Intervensi Politik

Keterlibatan aktor politik kuat, terutama petahana, dapat menimbulkan tekanan terhadap proses penindakan. Situasi ini berpotensi melemahkan independensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

3. Upaya Yang Dilakukan Sentra Gakumdu Dalam Menyikapi Cara Salah Satu Caleg Yang Dengan Sikap Terbuka Melakukan Pelanggaran Pemilu Untuk Meraih Suara Terbanyak.

a. Penguatan Koordinasi Internal Gakkumdu: Sinergi yang Bukan Sekadar Formalitas

Salah satu strategi proaktif yang dilakukan Gakkumdu adalah memperkuat koordinasi antarlembaga di dalam tubuh Gakkumdu itu sendiri—yakni antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

b. Deteksi Dini Terhadap Potensi Pelanggaran

Strategi proaktif lainnya adalah pendekatan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu. Melalui pengawasan berbasis pemetaan kerawanan (electoral vulnerability mapping), Gakkumdu bersama Bawaslu mengidentifikasi wilayah, calon, atau modus yang berpotensi tinggi melakukan pelanggaran.

c. Pelibatan Masyarakat dan Media Lokal.

Membangun Budaya Laporkan Gakkumdu juga melakukan pendekatan proaktif melalui pelibatan masyarakat dan media lokal sebagai mitra pengawasan dan pelapor awal. Dalam beberapa kegiatan sosialisasi, Gakkumdu menggandeng tokoh agama, tokoh adat, dan wartawan untuk membentuk “mata dan telinga” publik yang siap melaporkan dugaan pelanggaran.

d. Respons Cepat dan Mobilisasi Tim Lapangan

Strategi proaktif juga terlihat dalam respons cepat terhadap laporan dugaan pelanggaran. Gakkumdu Lebak memiliki Tim Penanganan Cepat yang terdiri dari perwakilan tiga lembaga. Begitu ada laporan masuk, dalam waktu kurang dari 24 jam, tim ini dapat langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi.

D. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Tahapan Pemilu oleh KPU Kabupaten Lebak; secara umum telah berjalan sesuai kerangka hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan teknis dan non-teknis, seperti distribusi logistik, partisipasi pemilih yang fluktuatif, serta pengaruh intervensi politik lokal. Keterbatasan sumber daya dan tekanan sosial-politik menghambat pelaksanaan yang sepenuhnya independen dan profesional.
2. Kendala Bawaslu Kabupaten Lebak dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya; Bawaslu menghadapi berbagai kendala serius, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pembuktian akibat minimnya saksi dan bukti kuat, tenggat waktu penanganan yang sangat singkat, hingga lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu. Faktor budaya politik transaksional dan rendahnya literasi pemilu masyarakat semakin memperumit pengawasan. Ini mencerminkan adanya ketimpangan antara ekspektasi normatif dan realitas operasional di lapangan.
3. Upaya Gakkumdu dalam Menyikapi Trik Pelanggaran oleh Caleg; Gakkumdu Kabupaten Lebak telah melakukan sejumlah upaya penindakan seperti klarifikasi saksi, pencarian bukti tambahan, dan koordinasi lintas lembaga. Namun, hasilnya masih belum optimal karena sistem hukum yang prosedural ketat, serta kesenjangan antara pelaporan pelanggaran dan pembuktian formal. Strategi proaktif seperti

peningkatan pelatihan, edukasi publik, dan pendekatan preventif mulai dilakukan, meskipun perlu penguatan kelembagaan dan dukungan politik yang lebih besar.

Referensi

Buku

- Abdurrohman. (2023). *Indeks Kerawana Pemilu 2024*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Fiantika, Feny
- Bawaslu Kabupaten Lebak. (2024). *Laporan Pengawasan dan Pelanggaran Pemilu 2019 dan 2024*. Bawaslu Kabupaten Lebak. (2024). *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu*. Lebak: Bawaslu Press.
- Fitriani, D. 2021. *Reformasi Pemilu dan Dilema Demokrasi Lokal*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Hadiz, Vedi R. (2004). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hamzah, Andi. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hamzah, Guntur. 2022. *Hukum Tata Negara*. Depok: Penerbit Rajawali Press. Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hertanto. (2006). *Teori-Teori Poitik dan Pemikiran Politik di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT. Mizan Publika.
- McKibbin, B. (2007). *Deep economy: The wealth of communities and the durable future*. New York: Times Books/Henry Hold and Co.
- Mujiburohman, Dian Aries. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman: STPN Press.
- Muliawan, A. (2019). *Politik dan Etika dalam Demokrasi Elektoral*. Yogyakarta: Gama Press.
- Nurudin, et al. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Lombok Barat: Penerbit Alfa Press.
- Nurul Huda, Uu. (2018). *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Fokus Media.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Jogjakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Rita. (Tanpa Tahun). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Penerbit : Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Santoso, Topo, dkk. (2018). *Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholahudin, Abdul Hakam. (2023). *Hukum Pemilu Indonesia*. Serang: Penerbit Sada Kurnias Pustakan.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Jurnal

- Abdurrohman. (2022). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Awasia Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1 (2) (2021)
- Afriadi, Soengeng. (2023). Tesis: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Calon Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu Dalam Bentuk Pelanggaran Kampanye. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak. 2023. *Profil Sosial-Politik Masyarakat Kabupaten Lebak*, 35.
- Bhuvanewari, K., Geethalakshmi, V., Lakshmanan, A., Srinivasan, R., & Sekhar, N. U. (2013). The impact of El Nino/ Southern Oscillation on hydrology and rice productivity in the Cauvery Basin, India: Application of the soil and water assessment tool. *Weather and Climate Extremes*, 2, 39-47.
- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The power of community. *Community Development*, 39(1), 82-97.
- Febrianto, I Wayan. Dkk. (2020). Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (2), 110-115
- Fitriani, Lina Ulfa. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL*, 1 (1), 53-61.
- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Banten. (2024). *Laporan Pemantauan Lapangan di Kabupaten Lebak*.
- KPU Kabupaten Lebak. (2024). *Rekapitulasi DPT Pemilu 2024*.
- Munte, Herdi. (2023). Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Keadilan Bermartabat. *Jurnal Interdisipliner Hukum, Ilmu Sosial Dan Kemanusiaan*, 4 (2), 224-239.
- Nabila, Nisa. (2020). Pengaruh *Money Politic* Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *NOTARIUS*, 13 (1).
- Niko. A., Hasnah. A., & Putri. H. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Provinsi Dki Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor : 41/PID. SUS-TPK/2019/PT DKI). *Jurnal Pemandhu*, 2.

Sumber Internet

- https://banten.antaraneews.com/berita/48915/kpu-lebak-nyatakan-awal-uli-tetapkan-legislatif?utm_source=chatgpt.com. Diakses 1 Juni 2025
- https://www.radarbanten.co.id/2019/01/16/kpu-banten-ambil-alih-tugas-kpu-lebak/?utm_source=chatgpt.com. Diakses 1 Juni 2025
- https://www.bantennews.co.id/pemkab-hibahkan-tanah-untuk-gedung-kpu-lebak/?utm_source=chatgpt.com. Diakses 1 Juni 2025

https://www.poskota.co.id/2021/07/03/kpu-lebak-siapkan-kampung-demokrasi-masyarakat-diharapkan-semakin-melek-pemilu?utm_source=chatgpt.com. Diakses 1 Juni 2025